

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/363 TAHUN 2025****TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2045****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Karanganyar Nomor 180/1.967.1.3 tanggal 20 Juni 2025 perihal Permohonan Evaluasi Raperda RPIK Tahun 2025-2045 Kabupaten Karanganyar; dan

2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor B/500.9/198/2025 tanggal 12 Juni 2025 hal Surat Rekomendasi Teknis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Karanganyar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Bupati Karanganyar wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Dalam hal Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 September 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Karanganyar;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/363 TAHUN 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2045

1. Huruf c pada konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, rencana pembangunan industri kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pasal 1
 - a. Angka 11 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah...
 - b. Agar ditambahkan definisi “Pemerintah Pusat”.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “kawasan Industri” dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a agar diawali huruf kapital.
4. Pasal 9 ayat (7), kata “sebagaimana” sebelum kata “tercantum” agar dihapus.
5. Pasal 12 ayat (3), frasa “pekerja lokal” agar diubah menjadi “pekerja yang berasal dari dalam Daerah”.
6. Pasal 13 huruf b agar diubah menjadi “pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
7. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat dan huruf misal rujukan Pasal 14 ayat (3) agar diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
8. Pada perintah pengundangan, kata “menempatkannya” agar diubah menjadi “penempatannya”.
9. Pada Lampiran:
 - a. Pada judul tabel 3.1, frasa “Tahun 2022-2045” agar diubah menjadi “Tahun 2025-2045”.
 - b. Pada tabel 4.1:

- 1) “Kode” agar diubah menjadi “Nomor” dan selanjutnya penomorannya agar diubah dan disesuaikan.
 - 2) Kode KBLI 2020 yang tertulis pada kolom “Jenis Industri” agar dihapus.
- c. Pada penulisan tahun atau periodisasi tahun agar disempurnakan dengan menambahkan kata “Tahun” di awal kata atau frasa.
- d. Pada penjabaran sasaran, rencana dan aksi pembangunan industri unggulan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 agar dicermati kembali terkait dengan kewenangan kabupaten dan anggarannya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001